



## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2015/PTA.Jk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **gugatan harta bersama** antara:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada para advokat yang beralamat di Jakarta Pusat; dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama atau masing-masing tersendiri sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 069/Pdt.G/2015 tanggal 20 Januari 2015; dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 58 tahun, Agama Islam, beralamat di Bali, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada para advokat dari kantor Hukum yang beralamat di Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dengan Nomor 084/Pdt.G/2014 tanggal 28 Januari 2014; dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 23 Desember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awwal* 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, terletak di Jakarta Selatan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 2476 atas nama PEMBANDING (Tergugat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari bangunan rumah dalam diktum angka 2 (dua) tersebut menjadi hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari bangunan rumah dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil penjualan atau hasil lelang atas bangunan rumah tersebut;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Penggugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Hlm. 2 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk bersama-sama membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 23 Desember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awwal* 1436 Hijriyah, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 23 Desember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awwal* 1436 Hijriyah, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2015;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2015 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2015 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 29 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2015 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 29 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan terhadap memori banding tersebut Terbanding II telah mengajukan susulan kontra memori banding tertanggal

Hlm. 3 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 27 Mei 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2072/Hk.05/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 62/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 22 Mei 2015;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pemanding I dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding I dahulu sebagai Penggugat serta Pemanding II dahulu sebagai Penggugat dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat, selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 23 Desember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awwal* 1436 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Hlm. 4 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang mendalilkan bahwa gugatan ini kabur dengan alasan bahwa yang dijadikan masalah adalah menyangkut obyek yang tidak jelas letak, luas dan batasnya, padahal sudah dijelaskan dalam perubahan gugatan bahwa obyek sengketa ini sudah merupakan sertifikat hak milik Nomor 2476/Cipete Selatan atas nama PEMBANDING dimana dalam sertifikat tersebut dapat dipastikan ada letak, luas dan batas batas yang akan dibuktikan nanti dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak eksepsi yang diajukan Tergugat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang keberadaan tanah milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 (dua) tingkat yang terletak di Jakarta Selatan dan mobil Toyota Corona Tahun 1994;

Menimbang, bahwa dalam masalah tanah ini Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 5 menegaskan bahwa bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2339K/Sip1982 tanggal 25 Mei 1983 sehingga dibenarkan secara hukum adanya kepemilikan yang berbeda antara pemilik tanah yang berada di bawah bangunan dan pemilik bangunan yang berada di atasnya sesuai dengan asal usul dan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari orang tua Tergugat yang diberikan pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan

Hlm. 5 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan hadiah perkawinan. Sedangkan Tergugat berpendirian bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat semasa orang tua Tergugat masih hidup yang diberikan dalam bentuk hibah;

Menimbang, bahwa didapati fakta dalam persidangan baik para saksi maupun bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak ada satu pun bukti saksi maupun bukti tertulis yang terang, jelas dan tegas, sehingga tidak ada penafsiran lain bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat keduanya mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan atau banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat sudah lebih dahulu diajukan yakni tertanggal 20 Januari 2015, sedangkan Penggugat baru mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2015. Oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan Tergugat sebagai Pembanding I sekaligus juga merupakan pertimbangan yang tidak terpisahkan dari permohonan banding Penggugat sebagai Pembanding II dengan segala keberatannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding pada pokoknya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak berimbang sedangkan keberatan-keberatan Pembanding yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan asal usul tanah;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara mengenai asal usul tanah sesuai bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-3 yang dibuat oleh Kepala Pendaftaran Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan menerangkan dalam surat keterangan pendaftaran tanah tertanggal 17 Juli 2014 bahwa tanah objek sengketa ini sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama PEMBANDING. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagai tanah warisan dari orang tua Tergugat yang diberikan semasa orang tua Tergugat masih hidup dengan jalah hibah sebagaimana bukti T-6a berupa akta hibah dari Ny.FULAN kepada putrinya yaitu PEMBANDING. Bahwa dalam akta hibah tersebut tidak ada

Hlm. 6 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditulis nama lain sebagai penerima hibah selain PEMBANDING. Dengan demikian maka dalil Penggugat bahwa tanah itu dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah perkawinan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terhadap objek sengketa ini Penggugat dan Tergugat menentukan lain. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 23 Desember 2014 harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan gugat rekonvensi yang berkaitan dengan keberadaan mobil Toyota Corona Tahun 1994 dan beberapa pengeluaran lain untuk pemeliharaan dan renovasi rumah harta bersama;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan balik tersebut tidak didukung oleh alat bukti sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan rekonvensi tersebut, sehingga putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam rekonvensi ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Hlm. 7 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata menerima atau tidak menerima suatu gugatan adalah amar putusan di luar pokok perkara yakni terpenuhi atau tidaknya syarat formil suatu gugatan untuk dapat atau tidaknya diperiksa lebih lanjut pokok perkaranya. Dikarenakan hal ini sudah masuk wilayah pokok perkara maka amar putusannya bila terbukti, gugatan Penggugat dikabulkan dan sebaliknya bila tidak terbukti maka gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dikarenakan sebagian gugatan Penggugat terbukti yakni terhadap bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jakarta Selatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sedangkan terhadap tanah yang merupakan tempat bangunan harta bersama itu berdiri adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap tanah tersebut sebagai harta bersama harus ditolak. Demikian juga masalah keberadaan mobil Toyota Corona Tahun 1994 serta biaya-biaya perbaikan dan renovasi rumah karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka harus ditolak. Oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya akan merubah diktum angka 1 (satu) dalam pokok perkara pada tingkat pertama yang semula menerima dirubah menjadi mengabulkan. Demikian juga diktum angka 4 (empat) perlu ditambah kata membagi, guna mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) yakni perintah membagi 2 (dua) kepada Tergugat, yang selanjutnya 1/2 (seperdua) bagiannya dari hasil penjualan bangunan rumah tersebut, harus Tergugat serahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya serta menolak reconvensi Tergugat seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan amar sehingga amar putusan selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Reconvensi

Hlm. 8 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding I dan Pemanding II;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0253/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 23 Desember 2014 yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awwal* 1436 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, terletak di Jakarta Selatan sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 2476/Cipete Selatan atas nama PEMBANDING (Tergugat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari bangunan rumah dalam diktum angka 2 (dua) tersebut menjadi hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari bangunan rumah dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hasil penjualan atau hasil lelang atas bangunan rumah tersebut;

Hlm. 9 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1436 H., oleh kami **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**

Hlm. 10 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nastiti Dewi, S.H.**

Perincian biaya :

a. Proses	Rp	139.000,00
b. Redaksi	Rp	5.000,00
c. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hlm. 11 dari hlm. 11 Putusan No. 62/Pdt.G/2015/PTAJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)